



**PUTUSAN**

**Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BNA.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

N a m a Lengkap : Muhammad Udayi Bangun Alias Tongat  
Bin M. Nur Hasil;  
Tempat Lahir : Julok Rayeuk;  
Umur / Tanggal Lahir : 26 tahun/ 08 Maret 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Ingin Jaya, Desa  
Perkebunan Pulau Tiga, Kecamatan  
Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh  
Tamiang;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
5. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang sejak 6 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
8. Penetapan penahanan oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
9. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022;  
Terdakwa di tingkat pertama didampingi oleh Suryawati, S.H. dan Dewi Kartika, S.H., sebagai Penasihat Hukum dari Pusat Perkumpulan Pendidikan, Pendampingan untuk Perempuan dan Masyarakat (PP3M/ACEH) yang berdomisili di Dusun Sederhana No. 10B, Desa Pantai Balai, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN.Ksp. tanggal 18 Januari 2022, di tingkat banding Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukumnya ;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 21 Maret 2022 Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BNA tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Register Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BNA, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kualasimpang Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Ksp dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tanggal 5 Januari 2022, NO.REG.PERK: PDM-145/L.1.15/Enz.2/12/2021, yang berbunyi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD USAYI BANGUN Alias TONGAT Bin M. NUR HASIL pada hari Minggu, tgl. 10 Oktober 2021 pada sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Dsn. Simpang Kiri, Ds. Simpang Kiri, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang tepatnya di rumah Saksi MAHRUF Alias MAHRUF Bin M. SYAHRIF (*Terdakwa dalam perkara lain yang penuntutannya dilakukan secara terpisah*) atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah secara "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*", perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika Terdakwa menghubungi sdra. SI GOP dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih dengan maksud hendak membeli sabu, sehingga terjadi kesepakatan untuk melakukan tranSaksi jual beli sabu tersebut di rumah sdra. SI GOP;
- Kemudian Terdakwa pun pergi ke rumah sdra. SI GOP, setelah bertemu dengan sdra. SI GOP terjadi kesepakatan jika Terdakwa tidak perlu membayar sabu yang hendak dibelinya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun sebagai gantinya Terdakwa diminta untuk mengantarkan 2 (dua) paket sedang sabu kepada Saksi MAHRUF, sehingga Terdakwa pun setuju dengan kesepakatan tersebut;
- Selanjutnya Terdakwa pun pergi menuju ke rumah Saksi MAHRUF yang berada di Dsn. Simpang Kiri, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang sebagaimana arahan dari sdra. SI GOP dengan membawa serta 2 (dua) paket sedang sabu tersebut;
- Setibanya di rumah Saksi MAHRUF, Terdakwa pun masuk ke dalam rumah tersebut. Setibanya di dalam rumah tersebut ternyata ada Saksi LARA, Saksi RIVO (keduanya anggota BNN Kab. Aceh Tamiang) dan Saksi MAHRUF sehingga Terdakwa baru menyadari jika Saksi MAHRUF telah ditangkap;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu Terdakwa mencoba membuang paket sabu tersebut sambil berusaha melarikan diri, namun tidak lama kemudian Terdakwa berhasil ditangkap dan ditunjukkan barang bukti yang dibuang sebelumnya sehingga Terdakwa pun mengakui jika sabu tersebut adalah sabu yang Terdakwa bawa sebelumnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 8712/ NNF/ 2021, tgl. 04 November 2021 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL Kasubbid Narkoba pada BidLabFor Polda Sumater Utara menjelaskan bahwa "2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 4,01gr (empat koma nol satu gram), setelah dilakukan analisis secara kimia forensik disimpulkan bahwa barang bukti milik tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika";
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu yang disita dari Terdakwa sama sekali tidak berdasarkan ijin/ memiliki ijin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD USAYI BANGUN Alias TONGAT Bin M. NUR HASIL pada hari Minggu, tgl. 10 Oktober 2021 pada sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Dsn. Simpang Kiri, Ds. Simpang Kiri, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang tepatnya dirumah Terdakwa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah secara *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula ketika Saksi LARA, Saksi RIVO (keduanya anggota BNN Kab. Aceh Tamiang) mendapatkan informasi dari masyarakat, jika Saksi MAHRUF sering melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu, sehingga selanjutnya dilakukan pengembangan atas informasi tersebut;
- Selanjutnya Saksi LARA, Saksi RIVO dan rekan melakukan pengintaian ke rumah Saksi MAHRUF dan saat melakukan pengintaian tersebut Saksi LARA, Saksi RIVO memperoleh informasi jika Saksi MAHRUF sedang mengonsumsi sabu dilantai atas rumah tersebut sehingga Saksi LARA, Saksi RIVO pun segera melakukan penangkapan atas diri Saksi MAHRUF;
- Pada saat itu 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih milik Saksi MAHRUF berbunyi sehingga Saksi LARA, Saksi RIVO meminta Saksi MAHRUF untuk mengangkat telepon tersebut, sehingga diperoleh informasi jika diduga jika Terdakwa ada menguasai sejumlah sabu;
- Atas informasi tersebut maka Saksi LARA, Saksi RIVO pun menunggu kedatangan Terdakwa yang diduga ada menguasai sabu. Setelah Terdakwa tiba di rumah tersebut, Saksi LARA, Saksi RIVO langsung melakukan penangkapan atas diri Terdakwa dan diperoleh barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang sabu berada dalam penguasaan Terdakwa. Sehingga Terdakwa, Saksi MAHRUF beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNN Kab. Aceh Tamiang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 8712/ NNF/ 2021, tgl. 04 November 2021 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL Kasubbid Narkoba pada BidLabFor Polda Sumater Utara menjelaskan bahwa "2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 4,01gr (empat koma nol satu gram), setelah dilakukan analisis secara kimia forensik disimpulkan bahwa barang bukti milik tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika";
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu yang disita dari Terdakwa sama sekali tidak berdasarkan ijin/ memiliki ijin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh  
Tamiang tanggal 22Februari 2022, NO.REG.PERK: PDM-  
145/L.1.15/Enz.2/12/2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD USAYI BANGUN Alias TONGAT Bin M. NUR HASIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara "melawan hukum menguasai narkotika golongan I", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternative kedua kami;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD USAYI BANGUN Alias TONGAT Bin M. NUR HASIL dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dengan dikurangkan lamanya Terdakwa berada didalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat brutto 4,01gr (empat koma nol satu gram)  
Dipergunakan dalam perkara MAHRUF Bin M. SYARIF.
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 7 Maret 2022 Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Ksp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD USAYI BANGUN Alias TONGAT Bin M. NUR HASIL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket narkoba jenis sabu ukuran sedang yang dibungkus dengan plastik putih bening;
  - 1 (satu) unit hp merk oppo warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta.Pid/2022/PN Ksp yang dibuat oleh Amiruddin,SH.Panitera Pengadilan Negeri Kualasimpang, bahwa pada tanggal 7 Maret 2022 Terdakwa Muhammad Usayi Bangun Alias Tongat Bin M. Nur Hasil, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 7 Maret 2022 Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Ksp;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 9/Akta.Pid.Sus/2022/PN Ksp yang dibuat oleh Marzuki, Jurusita Pengadilan Negeri Kualasimpang, bahwa pada tanggal 7 Maret 2022 permintaan banding Terdakwa Muhammad Usayi Bangun Alias Tongat Bin M. Nur Hasil tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;
3. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Amiruddin,S.H. Panitera Pengadilan Negeri Kualasimpang pada tanggal 8 Maret 2022 masing masing ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;
4. Memori banding tanggal 16 Maret 2022, yang diajukan oleh Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 18 Maret 2022, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Maret 2022;
5. Kontra memori banding tanggal 22 Maret 2022, yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 22 Maret 2022, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2022 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan didalam Pasal 233 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saya merasa keberatan terhadap lamanya hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim bagi diri saya, karena itu dirasa sangatlah berat bagi diri saya dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi saya sehingga dengan putusan menjatuhkan pidana kepada terdakwa/pembanding tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana selama 6 (enam) bulan. Bahwa benar saya telah bersalah, akan tetapi apakah pantas saya dihukum selama 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- ( Satu Milyar rupiah) .
2. Bahwa terdakwa tidak mengetahui akibat hukuman yang harus saya jalani dikarenakan terdakwa hanyalah diajak untuk membeli sabu yang menyebabkan terdakwa sampai dihukum dengan seberat ini dan saya tidak untuk mengulangnya lagi.
3. Bahwa tujuan Terdakwa/Pembanding membeli narkotika tersebut hanyalah untuk digunakan dan stok pemakaian beberapa lama, lebih tepat Terdakwa/Pembanding termasuk pernyalah gunaan narkotika golongan I, dan terdakwa ditangkap dengan Barang Bukti 2 (dua) paket ukuran sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening; dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentunya sesuai dengan Yang dijelaskan pada Pasal 103 UU No 35 Tahun 2009 dan memperjelas penafsiran siapa penyalahguna narkotika secara kontario menunjukan jika seorang memiliki, menyimpan, menguasai narkotika. Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dengan klasifikasi tindak pidana pada saat tertangkap tangan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian Kelompok metametaphine (shabu) : 1 gram dan jelas pada saat Terdakwa/Pembanding sedang menguasai narkotika jenis shabu tersebut Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Kuala Lumpur

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BNA





nomor perkara 987 K/PID.SUS/2019 dan 1407 K/Pid.Sus/2019, yang mana dalam amar putusannya menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, tentunya Yurisprudensi tersebut sebagai salah satu sumber hukum formal, penting eksistensinya apabila dihubungkan terhadap tugas hakim. Yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum yang harus dapat dimanfaatkan hakim-hakim lainnya dalam mengadili perkara yang sama. di sisi lain, diharapkan juga bermanfaat dalam pembentukan peraturan perundangundangan dalam membentuk atau menciptakan hukum tertulis. Menurut Kansil (1993: 20) yurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian mengenai masalah yang sama;

Berdasarkan pertimbangan dan alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, kiranya Majelis Hakim tingkat banding berkenan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Simping Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN-Ksp serta membebaskan pembanding dari dakwaan keastu jaksa penuntut umum yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) undang-undang republik indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh atau Majelis Hakim yang memeriksa , mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) berdasarkan nilai keadilan kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa atas memori banding Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa kami akan menguraikan poin-poin yang kami anggap sebagai alasan keberatan terdakwa yang dijadikan sebagai dasar permohonan banding tersebut serta kami akan memberikan tanggapan atas poin keberatan tersebut, sebagai berikut :

- **Pada halaman 2 poin 2** memori banding tersebut terdakwa menguraikan jika  
*“terdakwa tidak mengetahui akibat hukuman yang harus saya jalani,*



*dikarenakan terdakwa hanyalah diajak untuk membeli sabu yang menyebabkan terdakwa sampai dihukum”.*

**Tanggapan Penuntut Umum :**

Terhadap alasan *“terdakwa tidak mengetahui akibat hukuman yang harus saya jalani”*, jelas kami tidak sependapat dengan terdakwa, dikarenakan secara jelas berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di muka persidangan pada pengadilan negeri kuala simpang terdakwa mengakui jika sejak awal terdakwa telah menyadari tindakannya untuk menjadi perantara dalam jual beli tersebut adalah melanggar hukum, namun terdakwa tetap mau menjadi perantara dalam jual beli antara sdra. SI GOP (DPO) dengan saksi MAHRUF (*terdakwa dalam perkara lain yang penuntutannya dilakukan secara terpisah*) dikarenakan terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa 1 (satu) paket kecil sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga alasan keberatan tersebut merupakan suatu alasan keberatan yang mengada-ada tanpa didasari dengan alasan yuridis yang jelas.

- **Pada halaman 2 poin 3** memori banding tersebut terdakwa menguraikan jika *“tujuan terdakwa membeli narkoba tersebut hanyalah untuk digunakan **dan stok pemakaian berapa lama**, sehingga dengan mengacu kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia no. 4 tahun 2010 seharusnya terdakwa termasuk dalam klasifikasi penyalah guna narkotika”*.

**Tanggapan Penuntut Umum :**

Terhadap alasan *“tujuan terdakwa membeli narkoba tersebut hanyalah untuk digunakan dan stok pemakaian berapa lama”*, jelas kami tidak sependapat dengan terdakwa dikarenakan secara jelas berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di muka pengadilan negeri kuala simpang yakni :

- Barang bukti yang ditemukan berada dalam penguasaan terdakwa yaitu berupa 2 (dua) paket sabu dengan berat brutto 4,01gr (empat koma nol satu gram) (Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 8712/ NNF/ 2021, tgl. 04 November 2021);
- Barang bukti sabu yang ditemukan berada dalam penguasaan terdakwa merupakan sabu yang diperjual belikan antara sdra. SI GOP (DPO) dengan saksi MAHRUF, dengan kata lain terdakwa merupakan perantara



dalam jual beli sabu tersebut yang mana terdakwa sendiri memperoleh keuntungan mendapatkan imbalan berupa 1 (satu) paket kecil sabu;

- Kemudian sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung no. : 04 tahun 2010 tentang “*Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial*”, memberikan acuan dasar dalam hal penentuan kategori penyalahguna/ korban penyalahguna/ pecandu narkotika yakni pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti narkotika untuk pemakaian 1 (satu) hari dengan berat **1gr (satu gram) (untuk kelompok *metamphetamine*)** yang apabila dibandingkan dengan barang bukti yang ditemukan berada dalam penguasaan terdakwa yakni 2 (dua) paket sabu dengan berat brutto 4,01gr (empat koma nol satu gram), jelas poin keberatan tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai salah satu unsur untuk memenuhi klasifikasi *penyalah guna narkotika*.

Selanjutnya, dari uraian tersebut diatas kami beranggapan jika adapun alasan-alasan yang diajukan oleh terdakwa dalam Memori Banding yakni mengenai *tinggi rendahnya putusan pada pengadilan tingkat pertama*, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan arti memori banding sebagaimana menurut pendapat M.Yahya Harahap, SH., (mantan Hakim Agung) dalam bukunya “*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP “Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali” Edisi Kedua Cetakan Kesepuluh, Jakarta, Sinar Grafika, 2008 pada halaman 484 menyatakan : “Arti memori banding ialah “uraian” atau “risalah” yang memuat tanggapan keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama. Di dalam memori banding itulah pemohon mengemukakan kelemahan dan ketidaktepatan penerapan atau penafsiran hukum yang terdapat dalam putusan.*

Oleh karena alasan-alasan yang diajukan oleh terdakwa dalam memori bandingnya tidak mengemukakan hal-hal prinsip yang menjadi dasar banding dan pada pokoknya hanya merupakan keberatan terdakwa terhadap putusan majelis hakim pada tingkat pertama yang dirasa terlalu tinggi dalam menjatuhkan putusan berupa sanksi pidana penjara terhadap terdakwa. Majelis hakim pada pengadilan negeri Kuala Simpang dalam pertimbangan hukumnya pun telah mempertimbangkan pembelaan dari penasehat hukum terdakwa dengan arif dan bijaksana oleh *Judex Factie* sebagaimana dalam putusannya, sehingga memori banding terdakwa tidak memuat hal-hal yang baru dan hanyalah bersifat pengulangan atas pembelaan (Pledoi) terdakwa secara lisan



terhadap surat tuntutan penuntut umum serta keberatan terhadap tinggi rendahnya putusan, oleh karena itu patut dikesampingkan. *Oleh karenanya pertimbangan Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum sehingga perlu dan patut untuk dipertahankan dan dikuatkan pada tingkat Banding. Sehingga pemeriksaan tingkat banding dapat mengesampingkan keberatan-keberatan yang dikemukakan dalam memori banding terdakwa tersebut.*

Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang tersebut sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat yang tentunya diharapkan dapat menimbulkan efek jera serta mempunyai daya tangkal, mengingatkan jiwa dan semangat yang terkandung di dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, perihal kejahatan Narkotika dapat dikategorikan sebagai *extra ordinary crime* yang sudah sangat mengkhawatirkan dan meresahkan kehidupan masyarakat juga merupakan ancaman nyata bagi negara khususnya generasi penerus bangsa Indonesia. Hal tersebut dapat terlihat dari maraknya peredaran narkotika ditengah masyarakat Indonesia dalam hal ini khususnya pada daerah Aceh Tamiang dan sekitarnya yang meskipun sudah banyak dilakukan proses hukum namun tetap kembali bermunculan penjahat-penjahat narkotika yang baru.

Bahwa bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada diri terdakwa maka jika dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979), maka:

- Dari segi *Edukatif*, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kuala Simpang telah memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama;
- Dari segi *Prepentif*, hukuman tersebut telah dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama;
- Dari segi *Korektif*, hukuman yang telah dijatuhkan telah berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya;
- Dari segi *Represif*, hukuman tersebut telah mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga kami selaku penuntut umum dalam perkara ini sependapat dengan pertimbangan majelis hakim yang menyebutkan jika Unsur *"menjadi perantara dalam jual beli"* telah terpenuhi dan terbukti, dikarenakan sebagaimana pertimbangan majelis hakim (pada halaman 20 putusan perkara A Quo) menjelaskan fakta yang terungkap dipersidangan yakni bermula ketika terdakwa datang kerumah sdra. SI GOP dengan maksud membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun ketika terdakwa hendak membayar sabu tersebut sdra. SI GOP mengatakan jika terdakwa tidak perlu membayar, sebagai gantinya sdra.SI GOP meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantarkan sabu pesanan saksi MAHRUF sehingga terdakwa pun bersedia untuk mengantarkan (menjadi perantara dalam jual beli) sabu tersebut dari sdra.SI GOP kepada saksi MAHRUF.

Kemudian dalam pertimbangannya sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang sebagai peradilan tingkat pertama, menyebutkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana *"tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I"*, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan *Alternatif Pertama* Penuntut Umum, sehingga apabila dikaitkan dengan berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari Alat Bukti Keterangan Saksi, Alat Bukti Surat dan Alat Bukti Keterangan Terdakwa yang kemudian didapatkan Persesuaian antara alat bukti satu dengan yang lain maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang sebagai peradilan tingkat pertama sudahlah tepat.

Mengingat bahwa Pasal 184 KUHP pun telah terpenuhi karena telah terdapat 3 (tiga) alat bukti yaitu keterangan para saksi, keterangan Ahli, Alat bukti surat dan Petunjuk serta dengan adanya pengakuan dari terdakwa yang telah masuk dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam tingkat pertama. Dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang sebagai peradilan pada tingkat *Judex Factie* dalam menjatuhkan Putusannya tentu sudah sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 183 KUHP *"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan benar terdakwa yang bersalah melakukannya"*. Dalam hal ini kami selaku Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang memeriksa dan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BNA





mengadili perkara ini (pada tingkat pertama) sudah tepat menerapkan faktor yang memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kami selaku penuntut umum (terbanding) dalam perkara ini, memohon dengan hormat supaya Pengadilan Tinggi Aceh **Menolak Seluruhnya Memori BandingTerdakwa** selanjutnya menerima Kontra Memori Banding kami dan menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana *Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika* dalam dakwaan *Alternatif Pertama* Penuntut Umum, serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana badan dan denda sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana no. : PDM - 145/ L.1.15 / Enz.2/ 12/ 2021, yang kami ajukan dan yang dibacakan dipersidangan pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022 atau menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor : 9/ Pid.Sus/ 2022/ PN Ksp, tgl. 07 Maret 2022 karena pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang sebagai tingkat peradilan *Judex Factie* telah sesuai dengan hukum pembuktian dan hukuman yang dijatuhkan telah sepadan dengan perbuatan terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan persidangan tingkat pertama, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 7 Maret 2022 Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Ksp, memori bading Terdakwa dan kontra memori banding Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 7 Maret 2022 Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Ksp telah tepat dan benar sesuai hukum, sebab pertimbangan hukum putusan tersebut baik mengenai perbuatan pidana yang dinyatakan terbukti maupun pемidanaannya sudah didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tidak terdapat hal-hal baru yang kesemuanya telah dipertimbangkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sedangkan mengenai lamanya masa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sepenuhnya adalah kewenangan majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dengan terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan bagi Terdakwa, dengan demikian memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 7 Maret 2022 Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Ksp yang dimintakan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 7 Maret 2022 Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Ksp dikuatkan, sedangkan kontra memori banding dari Penuntut Umum pada pokoknya meminta agar menolak permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 7 Maret 2022 Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Ksp, maka kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa Muhammad Usayi Bangun Alias Tongat Bin M. Nur Hasil ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Kualasimpang tanggal 7 Maret 2022 Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Ksp yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 oleh kami Ramli Rizal, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis, Makaroda Hafat, S.H.,M.Hum dan Masrizal, S.H.,M.H Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Samuin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.--

HAKIM ANGGOTA;

KETUA MAJELIS,

1. Makaroda Hafat, S.H.,M.Hum.

Ramli Rizal, S.H.,M.H..

2. Masrizal, M.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Samuin, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BNA